



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 576/Pid.B/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chandra Adi Saputra Bin Wongso Dirman
2. Tempat lahir : Jateng
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/24 Agustus 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pelawan Jaya Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Chandra Adi Saputra Bin Wongso Dirman ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/10/VII/2021/reskrim tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa Chandra Adi Saputra Bin Wongso Dirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 576/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Chandra Adi Saputra Bin Wongso telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Chandra Adi Saputra Bin Wongso dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BRI, dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa CHANDRAADI SAPUTRA BIN WONGSO DIRMAN pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2021 sekira Pukul 17.50 Wib atau suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Lokasi Agro Muara Rupit Desa Simpang Nibung, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa Uang Tunai Senilai Rp.14.500.000 (Empat Belas Juta Rupiah) dan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRA BIN WONGSO DIRMAN datang ke Lokasi Agro Muara Rupit membawakan Pegawai untuk Borongan kerjaan 1 (satu) Unit Perumahan yang diminta oleh Saksi Korban Maryadi Bin Mujiono dan saat itu Saksi Korban Maryadi menyerahkan uang Senilai Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdakwa Chandra Adi Saputra pinjam dengan alasan membayar Keperluan Anggota lalu beberapa hari kemudian pada tanggal 14 Juni 2021 di Lokasi Agro Muara Rupit juga terdakwa Chandra Adi Saputra bertemu dengan saksi korban Maryadi dan saat itu terdakwa Chandra Adi Saputra menawarkan kepada Saksi Korban Maryadi dengan mengatakan "MAS BUTUH PEGAWAI ATAU TIDAK?" dan saat itu saksi korban Maryadi menjawab " IYA" lalu terdakwa Chandra Adi Saputra mengatakan "YA UDAH GINI AJA, SAYA AMBIL BORONGAN KERJAAN ITU, ANGGOTA BIAR SAYA YANG CARI, TAPI SAYA MINTA DP 1 (satu) Unit KERJAAN SEJUMLAH Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tolong dikirimkan ke Rekening BRI : 5680-01-01254653-2 An.Indra dan saat itu Saksi Korban Maryadi menjawab " IYA TAPI GA BISA SEKARANG, HARUS KETEMU BOS DULU" Kemudian Pada Hari Jumat tanggal 15 Juni 2021 Pukul 10.05 Wib Saksi Korban Maryadi pergi ke Simpang Nibung untuk mengirimkan uang kepada pelaku Sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) selanjutnya hingga saat ini Pegawai yang dijanjikan oleh Terdakwa Chandra Adi Saputra tidak kunjung datang ke lokasi sedangkan terdakwa Chandra Adi Saputra tidak dapat dihubungi.

---- Akibat perbuatan terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRA BIN WONGSO DIRMAN mengakibatkan Saksi Korban Maryadi Bin Mujiono mengalami kerugian sekitar Rp. Rp.14.500.000 (Empat Belas Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu) Rupiah.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRA BIN WONGSO DIRMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.--

ATAU

KEDUA

----- Bahwa tCHANDRA ADI SAPUTRA BIN WONGSO DIRMAN pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2021 sekira Pukul 17.50 Wib atau suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Lokasi Agro Muara Rupit Desa Simpang Nibung, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa Uang Tunai Senilai Rp.14.500.000 (Empat Belas Juta Rupiah), atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRA BIN WONGSO DIRMAN datang ke Lokasi Agro Muara Rupit membawakan Pegawai untuk Borongan kerjaan 1 (satu) Unit Perumahan yang diminta oleh Saksi Korban Maryadi Bin Mujiono dan saat itu Saksi Korban Maryadi menyerahkan uang Senilai Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdakwa Chandra Adi Saputra pinjam dengan alasan membayar Keperluan Anggota lalu beberapa hari kemudian pada tanggal 14 Juni 2021 di Lokasi Agro Muara Rupit juga terdakwa Chandra Adi Saputra bertemu dengan saksi korban Maryadi dan saat itu terdakwa Chandra Adi Saputra menawarkan kepada Saksi Korban Maryadi dengan mengatakan "MAS BUTUH PEGAWAI ATAU TIDAK?" dan saat itu saksi korban Maryadi menjawab " IYA" lalu terdakwa Chandra Adi Saputra mengatakan "YA UDAH GINI AJA, SAYA AMBIL BORONGAN KERJAAN ITU, ANGGOTA BIAR SAYA YANG CARI, TAPI SAYA MINTA DP 1 (satu) Unit KERJAAN SEJUMLAH Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tolong dikirimkan ke Rekening BRI : 5680-01-01254653-2 An.Indra dan saat itu Saksi Korban Maryadi menjawab " IYA TAPI GA BISA SEKARANG, HARUS KETEMU BOS DULU" Kemudian Pada Hari Jumat tanggal 15 Juni 2021 Pukul 10.05 Wib Saksi Korban Maryadi pergi ke Simpang Nibung untuk mengirimkan uang kepada pelaku Sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) selanjutnya hingga saat ini Pegawai yang dijanjikan oleh

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Chandra Adi Saputra tidak kunjung datang ke lokasi sedangkan terdakwa Chandra Adi Saputra tidak dapat dihubungi.

----- Akibat perbuatan terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRA BIN WONGSO DIRMAN mengakibatkan Saksi Korban Maryadi Bin Mujiono mengalami kerugian sekitar Rp. Rp.14.500.000 (Empat Belas Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu) Rupiah.

Perbuatan Terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRA BIN WONGSO DIRMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maryadi Bin Mujiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2021 sekira Pukul 17.50 Wib, bertempat di Lokasi Agro Muara Rupit Desa Simpang Nibung, terdakwa telah melakukan penggelapan Uang Tunai Senilai Rp.14.500.000 (Empat Belas Juta Rupiah);

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRA BIN WONGSO DIRMAN datang ke Lokasi Agro Muara Rupit membawakan Pegawai untuk Borongan kerjaan 1 (satu) Unit Perumahan yang diminta oleh Saksi Korban Maryadi Bin Mujiono dan saat itu Saksi Korban Maryadi menyerahkan uang Senilai Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdakwa Chandra Adi Saputra pinjam dengan alasan membayar Keperluan Anggota lalu beberapa hari kemudian pada tanggal 14 Juni 2021 di Lokasi Agro Muara Rupit juga terdakwa Chandra Adi Saputra bertemu dengan saksi korban Maryadi dan saat itu terdakwa Chandra Adi Saputra menawarkan kepada Saksi Korban Maryadi dengan mengatakan "MAS BUTUH PEGAWAI ATAU TIDAK?" dan saat itu saksi korban Maryadi menjawab " IYA" lalu terdakwa Chandra Adi Saputra mengatakan "YA UDAH GINI AJA, SAYA AMBIL BORONGAN KERJAAN ITU, ANGGOTA BIAR SAYA YANG CARI, TAPI SAYA MINTA DP 1 (satu) Unit KERJAAN SEJUMLAH Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tolong dikirimkan ke Rekening BRI : 5680-01-01254653-2 An.Indra dan saat itu Saksi Korban Maryadi menjawab " IYA TAPI GA BISA SEKARANG, HARUS KETEMU

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS DULU” Kemudian Pada Hari Jumat tanggal 15 Juni 2021 Pukul 10.05 Wib Saksi Korban Maryadi pergi ke Simpang Nibung untuk mengirimkan uang kepada pelaku Sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) selanjutnya hingga saat ini Pegawai yang dijanjikan oleh Terdakwa Chandra Adi Saputra tidak kunjung datang ke lokasi sedangkan terdakwa Chandra Adi Saputra tidak dapat dihubungi.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRA BIN WONGSO DIRMAN mengakibatkan Saksi Korban Maryadi Bin Mujiono mengalami kerugian sekitar Rp. Rp.14.500.000 (Empat Belas Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu) Rupiah.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatannya dan membenarkannya;

2. Saksi Jauhari Bin Zubir, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2021 sekira Pukul 17.50 Wib, bertempat di Lokasi Agro Muara Rupit Desa Simpang Nibung, terdakwa telah melakukan penggelapan Uang Tunai Senilai Rp.14.500.000 (Empat Belas Juta Rupiah);

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRA BIN WONGSO DIRMAN datang ke Lokasi Agro Muara Rupit membawakan Pegawai untuk Borongan kerjaan 1 (satu) Unit Perumahan yang diminta oleh Saksi Korban Maryadi Bin Mujiono dan saat itu Saksi Korban Maryadi menyerahkan uang Senilai Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdakwa Chandra Adi Saputra pinjam dengan alasan membayar Keperluan Anggota lalu beberapa hari kemudian pada tanggal 14 Juni 2021 di Lokasi Agro Muara Rupit juga terdakwa Chandra Adi Saputra bertemu dengan saksi korban Maryadi dan saat itu terdakwa Chandra Adi Saputra menawarkan kepada Saksi Korban Maryadi dengan mengatakan “MAS BUTUH PEGAWAI ATAU TIDAK?” dan saat itu saksi korban Maryadi menjawab “ IYA” lalu terdakwa Chandra Adi Saputra mengatakan “YA UDAH GINI AJA, SAYA AMBIL BORONGAN KERJAAN ITU, ANGGOTA BIAR SAYA YANG CARI, TAPI SAYA MINTA DP 1 (satu) Unit KERJAAN SEJUMLAH Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tolong dikirimkan ke Rekening BRI : 5680-01-01254653-2 An.Indra dan saat itu Saksi Korban Maryadi menjawab “ IYA TAPI GA BISA SEKARANG, HARUS KETEMU

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS DULU” Kemudian Pada Hari Jumat tanggal 15 Juni 2021 Pukul 10.05 Wib Saksi Korban Maryadi pergi ke Simpang Nibung untuk mengirimkan uang kepada pelaku Sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) selanjutnya hingga saat ini Pegawai yang dijanjikan oleh Terdakwa Chandra Adi Saputra tidak kunjung datang ke lokasi sedangkan terdakwa Chandra Adi Saputra tidak dapat dihubungi.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRA BIN WONGSO DIRMAN mengakibatkan Saksi Korban Maryadi Bin Mujiono mengalami kerugian sekitar Rp. Rp.14.500.000 (Empat Belas Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu) Rupiah.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatannya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2021 sekira Pukul 17.50 Wib, bertempat di Lokasi Agro Muara Rupit Desa Simpang Nibung, terdakwa telah melakukan penggelapan Uang Tunai Senilai Rp.14.500.000 (Empat Belas Juta Rupiah);

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRA BIN WONGSO DIRMAN datang ke Lokasi Agro Muara Rupit membawakan Pegawai untuk Borongan kerjaan 1 (satu) Unit Perumahan yang diminta oleh Saksi Korban Maryadi Bin Mujiono dan saat itu Saksi Korban Maryadi menyerahkan uang Senilai Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdakwa Chandra Adi Saputra pinjam dengan alasan membayar Keperluan Anggota lalu beberapa hari kemudian pada tanggal 14 Juni 2021 di Lokasi Agro Muara Rupit juga terdakwa Chandra Adi Saputra bertemu dengan saksi korban Maryadi dan saat itu terdakwa Chandra Adi Saputra menawarkan kepada Saksi Korban Maryadi dengan mengatakan “MAS BUTUH PEGAWAI ATAU TIDAK?” dan saat itu saksi korban Maryadi menjawab “ IYA” lalu terdakwa Chandra Adi Saputra mengatakan “YA UDAH GINI AJA, SAYA AMBIL BORONGAN KERJAAN ITU, ANGGOTA BIAR SAYA YANG CARI, TAPI SAYA MINTA DP 1 (satu) Unit KERJAAN SEJUMLAH Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tolong dikirimkan ke Rekening BRI : 5680-01-01254653-2 An.Indra dan saat itu Saksi Korban

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryadi menjawab “ IYA TAPI GA BISA SEKARANG, HARUS KETEMU BOS DULU” Kemudian Pada Hari Jumat tanggal 15 Juni 2021 Pukul 10.05 Wib Saksi Korban Maryadi pergi ke Simpang Nibung untuk mengirimkan uang kepada pelaku Sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) selanjutnya hingga saat ini Pegawai yang dijanjikan oleh Terdakwa Chandra Adi Saputra tidak kunjung datang ke lokasi sedangkan terdakwa Chandra Adi Saputra tidak dapat dihubungi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BRI, yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2021 sekira Pukul 17.50 Wib, bertempat di Lokasi Agro Muara Rupit Desa Simpang Nibung, terdakwa telah melakukan penggelapan Uang Tunai Senilai Rp.14.500.000 (Empat Belas Juta Rupiah);
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRA BIN WONGSO DIRMAN datang ke Lokasi Agro Muara Rupit membawakan Pegawai untuk Borongan kerjaan 1 (satu) Unit Perumahan yang diminta oleh Saksi Korban Maryadi Bin Mujiono dan saat itu Saksi Korban Maryadi menyerahkan uang Senilai Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdakwa Chandra Adi Saputra pinjam dengan alasan membayar Keperluan Anggota lalu beberapa hari kemudian pada tanggal 14 Juni 2021 di Lokasi Agro Muara Rupit juga terdakwa Chandra Adi Saputra bertemu dengan saksi korban Maryadi dan saat itu terdakwa Chandra Adi Saputra menawarkan kepada Saksi Korban Maryadi dengan mengatakan “MAS BUTUH PEGAWAI ATAU TIDAK?” dan saat itu saksi korban Maryadi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ IYA” lalu terdakwa Chandra Adi Saputra mengatakan “YA UDAH GINI AJA, SAYA AMBIL BORONGAN KERJAAN ITU, ANGGOTA BIAR SAYA YANG CARI, TAPI SAYA MINTA DP 1 (satu) Unit KERJAAN SEJUMLAH Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tolong dikirimkan ke Rekening BRI : 5680-01-01254653-2 An.Indra dan saat itu Saksi Korban Maryadi menjawab “ IYA TAPI GA BISA SEKARANG, HARUS KETEMU BOS DULU” Kemudian Pada Hari Jumat tanggal 15 Juni 2021 Pukul 10.05 Wib Saksi Korban Maryadi pergi ke Simpang Nibung untuk mengirimkan uang kepada pelaku Sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) selanjutnya hingga saat ini Pegawai yang dijanjikan oleh Terdakwa Chandra Adi Saputra tidak kunjung datang ke lokasi sedangkan terdakwa Chandra Adi Saputra tidak dapat dihubungi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Ad. 1. “Unsur Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Chandra Adi Saputra Bin Wongso yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam pasal diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. “Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” menurut Memorie Von Toelichting, adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa “Memiliki” sama dengan menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Memiliki, misalnya; menjual, memakai, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), “Memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959);

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan pendiriannya dengan dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut *Bahwa* pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2021 sekira Pukul 17.50 Wib, bertempat di Lokasi Agro Muara Rupit Desa Simpang Nibung, terdakwa telah mengambil Uang Tunai Senilai Rp.14.500.000 (Empat Belas Juta Rupiah) milik saksi korban Maryadi Bin mujiono dengan cara terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRA BIN WONGSO DIRMAN datang ke Lokasi Agro Muara Rupit membawakan Pegawai untuk Borongan kerjaan 1 (satu) Unit Perumahan yang diminta oleh Saksi Korban Maryadi Bin Mujiono dan saat itu Saksi Korban Maryadi menyerahkan uang Senilai Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdakwa Chandra Adi Saputra pinjam dengan alasan membayar Keperluan Anggota lalu beberapa hari kemudian pada tanggal 14 Juni 2021 di Lokasi Agro Muara Rupit juga terdakwa Chandra Adi Saputra bertemu dengan saksi korban Maryadi dan saat itu terdakwa Chandra Adi Saputra menawarkan kepada Saksi Korban Maryadi dengan mengatakan “MAS BUTUH PEGAWAI ATAU TIDAK?” dan saat itu saksi korban Maryadi menjawab “ IYA” lalu terdakwa Chandra Adi Saputra mengatakan “YA UDAH GINI AJA, SAYA AMBIL BORONGAN KERJAAN ITU, ANGGOTA BIAR SAYA YANG CARI, TAPI SAYA MINTA DP 1 (satu) Unit KERJAAN SEJUMLAH Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tolong dikirimkan ke Rekening BRI : 5680-01-01254653-2 An.Indra dan saat itu Saksi Korban Maryadi menjawab “ IYA TAPI GA BISA SEKARANG, HARUS KETEMU BOS

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULU” Kemudian Pada Hari Jumat tanggal 15 Juni 2021 Pukul 10.05 Wib Saksi Korban Maryadi pergi ke Simpang Nibung untuk mengirimkan uang kepada pelaku Sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) selanjutnya hingga saat ini Pegawai yang dijanjikan oleh Terdakwa Chandra Adi Saputra tidak kunjung datang ke lokasi sedangkan terdakwa Chandra Adi Saputra tidak dapat dihubungi., Dengan demikian Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain”, juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. “Unsur Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penggelapan” ialah waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat yang tidak dengan jalan kejahatan.;

Misalnya; seorang yang menerima gaji kelebihan dan tidak mengembalikan uang kelebihanannya itu dipandang sebagai penggelapan;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan pendiriannya dengan dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut *Bahwa* pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2021 sekira Pukul 17.50 Wib, bertempat di Lokasi Agro Muara Rupit Desa Simpang Nibung, terdakwa telah mengambil Uang Tunai Senilai Rp.14.500.000 (Empat Belas Juta Rupiah) milik saksi korban Maryadi Bin mujiono dengan cara terdakwa CHANDRA ADI SAPUTRA BIN WONGSO DIRMAN datang ke Lokasi Agro Muara Rupit membawakan Pegawai untuk Borongan kerjaan 1 (satu) Unit Perumahan yang diminta oleh Saksi Korban Maryadi Bin Mujiono dan saat itu Saksi Korban Maryadi menyerahkan uang Senilai Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdakwa Chandra Adi Saputra pinjam dengan alasan membayar Keperluan Anggota lalu beberapa hari kemudian pada tanggal 14 Juni 2021 di Lokasi Agro Muara Rupit juga terdakwa Chandra Adi Saputra bertemu dengan saksi korban Maryadi dan saat itu terdakwa Chandra Adi Saputra menawarkan kepada Saksi Korban Maryadi dengan mengatakan “MAS BUTUH PEGAWAI ATAU TIDAK?” dan saat itu saksi korban Maryadi menjawab “ IYA” lalu terdakwa Chandra Adi Saputra mengatakan “YA UDAH GINI AJA, SAYA AMBIL BORONGAN KERJAAN ITU, ANGGOTA BIAR SAYA YANG CARI, TAPI SAYA MINTA DP 1 (satu) Unit KERJAAN SEJUMLAH Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tolong dikirimkan ke Rekening BRI : 5680-01-01254653-2 An.Indra dan saat itu Saksi Korban Maryadi menjawab “ IYA TAPI GA BISA SEKARANG, HARUS KETEMU BOS

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULU” Kemudian Pada Hari Jumat tanggal 15 Juni 2021 Pukul 10.05 Wib Saksi Korban Maryadi pergi ke Simpang Nibung untuk mengirimkan uang kepada pelaku Sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) selanjutnya hingga saat ini Pegawai yang dijanjikan oleh Terdakwa Chandra Adi Saputra tidak kunjung datang ke lokasi sedangkan terdakwa Chandra Adi Saputra tidak dapat dihubungi.,Maka dengan demikian Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain”, juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif pertama melanggar Pasal 372 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum baik mengenai tuntutan yang terbukti maupun mengenai lamanya pidana (Strafmaat), untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana tersebut lebih lanjut berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka berat pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah dianggap sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana menurut ketentuan undang-undang pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya pasal 372 KUHP, pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Adi Saputra Bin Wongso Dirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BRI, dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Lestari, S.H., M.H., Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARMEN, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Ayu Soraya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Lestari, S.H., M.H.

Verdian Martin, S.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARMEN, A.Md